

## ABSTRAK

**Aulia Nor Rabbani.** 2023. *Penambahan Syarat Nikah Duda/Janda Cerai Mati di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru (Tinjauan Yuridis dan Sosiologis)*. Skripsi, Pembimbing: Dr. Mujiburrohman, MA. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

**Kata Kunci:** Akta Kematian, Konseling HIV, Syarat Nikah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penambahan persyaratan nikah duda/janda cerai mati di KUA Liang Anggang yang menggunakan akta kematian dan surat sudah konseling HIV. Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum ketentuan-ketentuan yang tersebut dan untuk mengetahui manfaat dari kebijakan-kebijakan persyaratan tambahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (Penelitian lapangan). Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian yang bertempat di KUA Liang Anggang dan sekitarnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan Kepala dan Penghulu Muda KUA Liang Anggang serta Tokoh Masyarakat di Kecamatan Liang Anggang. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah wawancara dan observasi/pengamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum penambahan syarat nikah duda/janda cerai mati di KUA Liang Anggang yang dikemukakan oleh informan sudah tepat sesuai peraturan yakni perihal akta kematian berdasar hukum pada PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dan perihal surat sudah konseling HIV yang berdasar hukum pada PERDA No. 1 Tahun 2014 dan Surat Edaran Walikota Banjarbaru Nomor : 443/003 - PMK/DINKES tentang Kewajiban Calon Pengantin dan Tes *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) Sukarela. Penambahan syarat nikah tersebut memiliki beberapa manfaat yaitu, mencegah pemalsuan data calon pengantin dalam proses pendaftaran nikah khususnya perihal Surat Keterangan Kematian dari kepala desa, kemudian mencegah penularan HIV dalam perkawinan baik antara suami isteri maupun dengan keturunannya.